



IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMBANGAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

¹Yani Alfian, ²Dewi Safitri, & ³Intan Indah Sari

¹ Program Studi MSDM Sektor Publik, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat.

² Program Studi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat.

³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Received 1 April 2024; Revised: 1 April 2024; Accepted: 2 April 2024; Published: April 2024; Available online: April 2024

ABSTRAK

Penelitian ini disusun untuk menganalisis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung serta menganalisa hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi proses pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Informan yang diambil oleh peneliti adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna serta Posyantek berprestasi sebagai percontohan. Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan Posyantek di 31 (tiga puluh satu) Kecamatan dan Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna pada Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung bertanggung jawab atas pembinaan Posyantek di Kabupaten Bandung. Penerapan posyantek di Kabupaten Bandung sebagai salah satu bentuk pemberdayaan melalui teknologi tepat guna agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Implementasi peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 serta faktor pendukung dan penghambat dari program pemberdayaan masyarakat melalui posyantek di Kabupaten Bandung. Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah kurangnya sumber daya manusia pada Dinas PMD Kabupaten Bandung, kurangnya antusias dari Pemerintah Desa terhadap pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penerapan teknologi di Kabupaten Bandung.

Kata kunci: Implementasi, pemberdayaan masyarakat, posyantek, teknologi tepat guna.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki 34 provinsi yang mana dibutuhkan peraturan untuk hak dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Salah satu

permasalahan umum yang dihadapi masyarakat di Indonesia adalah rendahnya kesejahteraan masyarakat. Terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah,

menjelaskan daerah memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing (Indonesia, 2015).

Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjadikan masyarakatnya itu sendiri untuk maju, mandiri dan berdaya saing salah satunya dengan penerapan dan pengembangan teknologi. Teknologi merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Dengan adanya teknologi dapat mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari.

Pemberdayaan masyarakat dengan teknologi tepat guna merupakan salah satu pilihan yang tepat. Namun penggunaan teknologi identik dengan sesuatu yang modern, canggih, mahal, dan memerlukan kemampuan khusus dalam mengoperasikannya. Sehingga teknologi modern, dirasa kurang tepat jika dikembangkan di negara berkembang salah satunya Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung. Teknologi Tepat Guna (TTG) merupakan teknologi yang diciptakan dengan pengelolaan yang lebih baik dan merupakan solusi berkesinambungan dengan menguntungkan masyarakat yang menggunakannya.

Melihat manfaat yang di dapat dari penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pemberdayaan masyarakat melalui Posyantek. Hal tersebut menjadikan fokus bagi pemerintah dalam mengatur dan

mengimplementasikan Teknologi Tepat Guna yaitu melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam disebut sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek (Indonesia, 2017). Di dalam peraturan tersebut terdapat *point* penjelasan bahwa untuk Bupati/Wali kota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dan Camat melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di tingkat kecamatan yang dikelola oleh Posyantek dan Wartekdes.

Dalam Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam

pengelolaan Sumber Daya Alam, menjelaskan sasaran dari pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna meliputi: (1) Masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah dan penyandang disabilitas, (2) Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah, (3) Pengelola Posyantek dan Posyantek antar desa, (4) Investor TTG, dan (5) Kelompok Masyarakat lainnya (Indonesia, 2017).

Pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten kota di Indonesia sudah mampu memperlihatkan bukti nyata dari adanya upaya pengimplementasian Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, hal ini bisa dilihat dari keberhasilan yang diraih oleh Posyantek tingkat Nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dengan ikut serta dalam lomba Gelar Teknologi Tepat Guna yang mana dalam lomba tersebut seluruh Posyantek yang mewakili masing-masing daerah di Indonesia akan mempertunjukkan alat teknologi tepat guna yang mereka ciptakan. Posyantek merupakan lembaga masyarakat yang berada di kecamatan. Tugas dari posyantek adalah membantu pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat dalam penerapan teknologi tepat guna. Posyantek

dapat bermanfaat apabila mampu memberikan nilai tambah dalam aspek ekonomi dan lingkungan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal khususnya dalam pengembangan teknologi.

Di Indonesia terdapat banyak Posyantek yang berkompeten dalam menciptakan alat teknologi tepat guna misalnya dengan Posyantek di Kalimantan Utara sebagai Posyantek berprestasi dengan nominasi 6 besar tingkat nasional. Posyantek tersebut mampu menciptakan alat hot mixer paving block limbah plastik yang sejatinya dapat menjadikan jawaban atas masalah sampah plastik yang meresahkan masyarakat, selain itu dengan penciptaan alat tersebut mampu membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bandung mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Kabupaten Bandung, 2019). Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung bertanggung jawab melakukan pembinaan jenis-jenis teknologi tepat guna (TTG) untuk dapat mempercepat pemanfaatan

teknologi tepat guna (TTG) oleh masyarakat.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang diminati sebagai tujuan urbanisasi dan pariwisata. Hal tersebut menyebabkan Kabupaten Bandung mempunyai permasalahan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sehingga berimbas pada kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan, meningkatkan tingkat kemiskinan, dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Adanya penerapan posyantek di kecamatan-kecamatan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan diri sehingga dapat menggali potensi dan mengatasi tantangan yang ada. Maka, peneliti berupaya mendeskripsikan implementasi Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Bandung. Selain itu peneliti ingin mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi program Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Bandung tersebut.

Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam rangka pengimplementasian Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam turut dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan

observasi peneliti di kabupaten bandung terdapat 31 (tiga puluh satu) Posyantek yang terbentuk. Sudah terdapat pula Posyantek yang ikut serta dalam gelar teknologi tepat guna di tingkat kabupaten, Provinsi hingga tingkat nasional. Salah satunya dengan posyantek ciwidey, mampu meraih juara I lomba tingkat Provinsi dengan persembahan alat kompor aksi yang mana hanya dengan menggunakan air sebagai bahan bakar dalam menggunakan kompor tersebut. Dari penciptaan alat tersebut, sudah cukup mengurangi angka pengangguran di wilayah kecamatan Ciwidey itu sendiri dan mampu memudahkan bagi kehidupan sehari-hari.

Dalam melakukan Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa melalui Penerapan TTG dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan pendapatan pemerintah desa dan meningkatkan nilai tambah produk. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Bandung yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna dengan Posyantek dan Wartekdes di Kabupaten Bandung untuk dapat meningkatkan keaktifan dari kelompok itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah posyantek di Kabupaten Bandung yaitu 31 (tiga puluh satu) posyantek dengan kategori aktif dan

tidak aktif. Namun untuk mendapatkan jumlah posyantek yang aktif di Kabupaten Bandung dirasa cukup sulit menimbang kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri terkait dengan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam desa melalui teknologi tepat guna yang pada akhirnya penyebaran pengelolaan sumber daya alam desa melalui Penerapan teknologi tepat guna di Kabupaten Bandung sangat perlu dilakukan pembinaan lebih dalam oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Argumen diatas menjadi alasan perlunya dilakukan penelitian mengenai peran pemerintah Kabupaten Bandung dalam pengeimplementasian Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam. Penelitian ini akan Berfokus pada: 1) Bagaimanakah mekanisme Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Peraturan Bupati Bandung. 2) Bagaimanakah Teori Implementasi menurut Edward III dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Bandung. 3)

Bagaimanakah peran pemerintah Kabupaten Bandung dalam mendorong posyantek untuk dapat lebih aktif sehingga tercapainya tujuan dan kesejahteraan bersama. Hal ini bukanlah tanpa sebab, dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam implelementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Dalam Pengertian Beberapa Ahli pertama menurut Cleaves, yang dikutip dalam (Abdul Wahab, 2008) yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup "Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik". Keberhasilan atau kegagalan

implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sedangkan dalam pengertian lain menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Abdul Wahab, 2008) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Maka merujuk kepada beberapa penjelasan di atas terdapat persamaan yang menyatakan bahwa implementasi merupakan tugas selanjutnya ketika suatu kebijakan telah selesai dibuat yang harus dirancang dengan matang sesuai dengan target dan tujuan. Adapun memang hal tersebut sejalan dengan apa yang dituliskan (Rendy Adiwilaga, 2021) Dengan menyebutkan bahwa Dalam menjalankan perannya, pemerintah memerlukan suatu perencanaan yang matang untuk dapat mencapai target atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.oleh Menurut Edward III dan Emerson, Grindle, serta Mize dikutip dalam (Sri Kemala Sandi Yuanita, 2022) menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan public atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi

(*communications*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*).

1. Komunikasi (*communications*): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.
2. Ketersediaan sumber daya (*resources*): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu: sumber daya manusia, informasi, kewenangan, sarana prasarana, dan Pendanaan.
3. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*) berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis.

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Teknologi Tepat Guna

Teknologi Tepat Guna merupakan sebuah teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yang mampu menjawab dan memecahkan permasalahan pada masyarakat, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah, murah serta menghasilkan nilai tambah baik dari segi perekonomian maupun dari segi lingkungan hidup. Dari tujuan yang dikehendaki, teknologi tepat guna haruslah menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan

berdampak polutif minimalis dibandingkan dengan teknologi pada umumnya.

Peran Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat sangatlah besar dan akan menjadi perhatian utama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berjumlah besar. Penciptaan dan pengembangan teknologi merupakan faktor kunci untuk pengembangan lingkungan, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Peran teknologi dinilai paling efektif untuk menjawab kebutuhan daerah pengembangan, dan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan dan ramah sosial di negara maju. Ada beberapa kriteria agar suatu teknologi dapat dikategorikan sebagai teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1. Teknologi tersebut dapat digunakan oleh sumber-sumber yang tersedia di berbagai tempat.
2. Teknologi yang diterapkan sesuai dan cocok dengan kondisi sosial ekonomi yang berlaku.
3. Teknologi yang digunakan bisa memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
4. Masyarakat mampu mempelajari, menerapkan, serta memelihara teknologi tepat guna tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan

untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sugiyono, 2011).

Metode penelitian kualitatif ini dipergunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil kualitatif peneliti lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Moleong, 2002). Dalam penelitian ini teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball* dipilih oleh peneliti karena dinilai merupakan teknik yang sesuai untuk digunakan dalam membantu penelitian ini. Sedangkan dalam melakukan pendekatan peneliti menerapkan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai sumber data, sebagai upaya untuk mencapai validitas (kredibilitas) dan reliabilitas (konsistensi penelitian) (Gunawan, 2015).

PEMBAHASAN

Aspek Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu: (1) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, (2) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) (3) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan.

Dalam hal ini, pada Dinas PMD memang sudah terjalin komunikasi antar unsur Pemerintahan dengan masyarakat (Posyantek) terkait pengembangan penerapan teknologi tepat guna di Kabupaten Bandung. Pemerintah Daerah sudah berupaya dalam menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat (Posyantek) dalam pengimplementasian permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang pengembangan penerapan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Bandung, salah satunya dengan adanya transparansi dan melaksanakan program dan kegiatan terkait pengembangan penerapan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Bandung melalui Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas PMD. Hal ini merupakan perwujudan dari transmisi, kejelasan komunikasi, dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Bandung

yang dalam hal ini adalah Dinas PMD untuk melaksanakan suatu komunikasi dalam menjalankan roda Pemerintahannya.

Dari data yang diambil melalui wawancara bersama Kepala Dinas PMD Kabupaten Bandung dan Kepala Seksi fasilitasi Teknologi Tepat Guna peneliti dapat menganalisa, bahwa komunikasi dalam hal pengembangan penerapan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Bandung, sudah cukup terjalin dengan baik melihat dari apa yang sudah pemerintah kabupaten lakukan dalam upaya pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna sudah tersampaikan kepada masyarakat.

Aspek Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Goerge C.Edward III (dalam Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: (a) Staff, (b) Informasi, (c) Wewenang, dan (d) Fasilitas.

Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian, pertama mengenai Staff: Dinas PMD Kabupaten Bandung dalam hal ini mengalami dilemma yang sampai pada 5 tahun berjalan Periode 2016-2021 ini sumber daya staff belum menemukan titik terang yang memuaskan khususnya sumber daya staff yang berada pada Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang

dalam hal ini adalah bidang pelaksana kebijakan dimana terdapat seksi fasilitasi teknologi tepat guna hanya dengan satu staf yang tidak bisa memahami tupoksi secara mendetil, serta masih ada ketimpangan dan ketidak sesuaian dalam penempatan posisi struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas PMD Kabupaten Bandung

Kedua Informasi, Dalam hal ini Dinas PMD Kabupaten Bandung benar-benar berupaya menyampaikan informasi secara transparansi kepada masyarakat maupun Posyantek, berdasarkan teori yang dipilih peneliti, informasi dalam implementasi kebijakan meteri desa PDT dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang pengembangan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa benar-benar diterapkan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

Ketiga Wewenang, Pada Dinas PMD Kabupaten Bandung, wewenang pemangku kebijakan dan para implementornya sangat diperhatikan dan diawasi, dimana Kepala Dinas dan Perangkatnya tidak bisa sewenang-wenang dalam mengimplementasikan kebijakannya untuk kepentingan pribadi atau golongan, dimana Kepala Dinas memiliki kewenangan untuk menentukan apa yang harus

diprioritaskan, tetapi dalam implementasi kebijakannya kepala Dinas PMD Kabupaten Bandung tetap mengemban amanah untuk mewujudkan visi misinya berdasarkan visi-misi Bupati Bandung.

Keempat dan terakhir Fasilitas: Untuk memfasilitasi Implementasi Kebijakan permendes PDT dan Transmigrasi nomor 23 Tahun 2017 tentang pengembangan penerapan Teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa oleh Dinas PMD di Kabupaten Bandung sudah berusaha dan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan program kegiatan terkait pengembangan penerapan teknologi tepat guna dengan sarana dan prasarana yang ada di Dinas PMD Kabupaten Bandung.

Aspek Disposisi

Disposisi merupakan Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, adapun hal penting yang perlu diperhatikan menurut Edward III adalah:

1. Pengangkatan Birokrat, Terkait pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna di Dinas PMD Kabupaten Bandung untuk pengangkatan birokrat sangat kental dengan adanya Kepala Dinas sebagai jabatan politik. Namun dalam pengembangan penerapan teknologi tepat guna di kabupaten bandung, dibentuk lembaga masyarakat yang disebut Posyantek, posyantek merupakan pos lembaga pelayanan TTG antar Desa yang berkedudukan di

Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi, dan orientasi. Pengurus Posyantek dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek Desa yang berasal dari Desa yang berada dalam 1(satu) wilayah Kecamatan. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan birokrat dalam implementasi kebijakan ini sudah terselenggara sesuai peraturan yang ada yaitu Keputusan Bupati Bandung Nomor 416.21/Kep.639-Dinas PMD/2019 perihal Penetapan pengurus posyantek di Kabupaten Bandung.

2. Insentif, Terkait teori Edward III dimana didalamnya ada anggaran yang disusun untuk insentif para implementor agar lebih semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai implementor kebijakan. Namun dalam Implementasi Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang pengembangan penerapan teknologi tepat guna oleh Dinas PMD di Kabupaten Bandung tidak terdapat point khusus yang menyatakan adanya insentif bagi pengurus Posyantek. Selain dari pengangkatan birokrat, hal insentif pun sangat mempengaruhi berjalannya proses implementasi kebijakan. Namun lain halnya terkait insentif. Pada Dinas PMD

Kabupaten Bandung belum dapat memberikan insentif khusus kepada pengurus posyantek.

Aspek Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Oleh Dinas PMD di Kabupaten Bandung, sangat berpengaruh, dan menjadi faktor penting, dimana struktur birokrasi merupakan penentu kecondusifan suatu kebijakan yang diberikan kepada para sumber daya dalam mengimplementorkan kebijakan tersebut, sebagaimana diketahui birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Di Dinas PMD Kabupaten Bandung dengan Standar Operasional Prosedur (Menurut teori Edward III) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Standar Oprasional Prosedur terkait Pengembangan dan Penerapan TTG pada Dinas PMD Kabupaten Bandung. Selain itu penyebaran tanggung jawab kepada semua pejabat struktural yang dalam hal ini khususnya kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha

Ekonomi Masyarakat Desa yang merupakan upaya memaksimalkan Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Oleh Dinas PMD di Kabupaten Bandung, sampai ini berjalan sesuai aturan dan normatif yang ada.

PENTUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas PMD Kabupaten Bandung disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme Implementasi Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa oleh Dinas PMD di Kabupaten Bandung dipandang telah sesuai dengan komunikasi pada teori Edward III, dimana proses pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna berjalan diatas komunikasi yang baik. Namun dalam proses pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna di Kabupaten Bandung masih sangat membutuhkan partisipasi masyarakat. Hal ini menjadikan motivasi bagi

- Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Dinas PMD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembinaan kepada Pemerintah Desa dan juga kepada masyarakat.
2. Sumber Daya yang memang masih kurang, Dinas PMD Kabupaten Bandung sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjalankan roda pemerintahan khususnya dalam implementasi Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Kabupaten Bandung sebaik mungkin berdasarkan aturan dan norma perundangan yang berlaku. Upaya yang dilakukan Dinas PMD dalam menanggulangi permasalahan tersebut adalah mengajukan permohonan anggaran dan staf kepada BKPSDM Kabupaten Bandung. Hal ini dilakukan agar Dinas PMD dapat berupaya maksimal dalam mengemban amanah hingga Dinas PMD bisa mewujudkan pembangunan daerah sesuai harapan masyarakat berdasarkan Visi Misi Bupati Bandung Periode 2016-2021.
 3. Dalam hal ini pendisposisian dalam implementasi Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa oleh Dinas PMD di Kabupaten Bandung, dapat disimpulkan bahwa pendisposisian berjalan dengan baik dan benar sesuai *normative* aturan yang ada, walaupun belum semua unsur pelaksana mengerti tugas pokok dan fungsi mereka secara detil.
 4. Aspek struktur Birokrasi pada Dinas PMD di Kabupaten Bandung sebenarnya masih carut marut, ini terbukti dengan adanya pegawai yang belum faham sistem birokrasi pemerintahan, dikarenakan tidak semua pegawai memiliki sumber daya yang maksimal. Dalam hal ini Kepala Dinas PMD melakukan perputaran pegawai atau rotasi pegawai guna menanggulangi permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut memang sudah menjadi hal biasa pada sebuah Perangkat Daerah maka pemangku kewenangan di tingkat Kabupaten yang dalam hal ini adalah BKPSDM bertindak melakukan pelatihan kepada pegawai dalam rangka penanaman tupoksi.

Yani Alfian, Dewi Safitri, Intan Indah Sari: Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa di Kabupaten Bandung

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, S. (2008). *Analisis Kebijakan dari formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*,. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Indonesia. (2015, Maret 18). *UU No. 9 Tahun 2015*. Retrieved from BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Detail/38209/uu-no-9-tahun-2015>

Indonesia. (2017, December 19). *Permendes PDTT No. 23 Tahun 2017*. Retrieved from BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Detail/150674/permendes-pdtt-no-23-tahun-2017>

Kabupaten Bandung. (2019, Oktober 1). *Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 73 Tahun 2019*. Retrieved from BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Detail>

[ls/148640/perbup-kab-bandung-no-73-tahun-2019](https://peraturan.bpk.go.id/Detail/148640/perbup-kab-bandung-no-73-tahun-2019)

Moleong, L. J. (2002). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rendy Adiwilaga, A. S. (2021). Pra-Kondisi dan Strategi Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan Desa Wisata di Desa Tanjungjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Sosial*, 37-60.

Sri Kemala Sandi Yuanita, Y. M. (2022). Evaluasi Model CIPP Program Diklat Berjenjang Tingkat Dasar untuk Meningkatkan Kompetensi Pendidik Anak Usia Dini di Kota Payakumbuh. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 3427-3440.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.